



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Belanja serta adanya Pengangkatan CPNS dan PPPK Tahun 2025, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 800.1.2.5/929/BKD-S.II/2025 Tanggal 29 April 2025 Perihal Penugasan Calon ASN untuk pelaksanaan Pengangkatan CPNS dan PPPK Tahap I Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa dalam penyesuaian belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang penempatannya masih di Belanja Jasa Tenaga Administrasi perlu dilakukan penyesuaian dimaksud yang menyebabkan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 12, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (12-359/2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sebesar Rp9.390.879.440.369 (sembilan triliun tiga ratus sembilan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp651.057.787.523 (enam ratus lima puluh satu miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.041.937.227.892 (sepuluh triliun empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.749.475.911.228 (tiga triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp876.853.723.935 (delapan ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.626.329.635.163 (empat triliun enam ratus dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.916.292.223.573 (empat triliun sembilan ratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp235.461.108.614 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu enam ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.680.831.114.959 (empat triliun enam ratus delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.759.399.648 (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp1.759.399.648 (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp695.691.405.920 (enam ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp14.501.571.850 (empat belas miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp710.192.977.770 (tujuh ratus sepuluh miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp27.660.500.000 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.077.000.000 (tiga miliar tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp24.583.500.000 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.749.475.911.228 (tiga triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp876.853.723.935 (delapan ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.626.329.635.163 (empat triliun enam ratus dua puluh enam miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.286.148.384.668,20 (satu triliun dua ratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma dua puluh sen) bertambah sebesar Rp786.995.632.179,86 (tujuh ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah delapan puluh enam sen) sehingga menjadi sebesar Rp2.073.144.016.848,06 (dua triliun tujuh puluh tiga miliar seratus empat puluh empat juta enam belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah enam sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.945.396.483.896,80 (satu triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah koma delapan puluh sen) bertambah sebesar Rp39.858.091.755,14 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah empat belas sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.985.254.575.651,94 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh empat sen).

- (4) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp450.295.224.780 (empat ratus lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp500.295.224.780 (lima ratus miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.916.292.223.573 (empat triliun sembilan ratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp235.461.108.614 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus delapan ribu enam ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.680.831.114.959 (empat triliun enam ratus delapan puluh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.401.399.078.212 (satu triliun empat ratus satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp130.224.028.684 (seratus tiga puluh miliar dua ratus dua puluh empat juta dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.271.175.049.528 (satu triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar seratus tujuh puluh lima juta empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.401.679.191.679 (satu triliun empat ratus satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp235.079.823.834 (dua ratus tiga puluh lima miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.636.759.015.513 (satu triliun enam ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima belas ribu lima ratus tiga belas rupiah).

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp383.339.785.991 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp23.591.014.476 (dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp406.930.800.467 (empat ratus enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp665.540.164.500 (enam ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp277.661.363.240 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp387.878.801.260 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp343.113.210.700 (tiga ratus empat puluh tiga miliar seratus tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) berkurang sebesar Rp36.246.555.000 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp306.866.655.700 (tiga ratus enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp188.685.301.506 (seratus delapan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus satu ribu lima ratus enam rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp532.535.490.985 (lima ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp482.535.490.985 (empat ratus delapan puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp695.691.405.920 (enam ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp14.501.571.850 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp710.192.977.770 (tujuh ratus sepuluh miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. Belanja hibah dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp523.563.240.500 (lima ratus dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp14.501.571.850 (empat belas miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp538.064.812.350 (lima ratus tiga puluh delapan miliar enam puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula sebesar Rp4.667.457.468.440 (empat triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp670.558.775.523 (enam ratus tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.996.898.692.917 (tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.749.475.911.228 (tiga triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp744.012.264.192 (tujuh ratus empat puluh empat miliar dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.493.488.175.420 (empat triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp732.086.800.521 (tujuh ratus tiga puluh dua miliar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp9.084.759.476 (sembilan miliar delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp741.171.559.997 (tujuh ratus empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
6. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (6) dan ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp732.086.800.521 (tujuh ratus tiga puluh dua miliar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp9.084.759.476 (sembilan miliar delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp741.171.559.997 (tujuh ratus empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. Belanja modal alat peraga;
 - m. Belanja modal peralatan proses/produksi;
 - n. Belanja modal rambu-rambu;
 - o. Belanja modal peralatan olahraga;
 - p. Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
 - q. Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp148.605.286.813 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp10.662.356.675 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp159.267.643.488 (seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp121.447.840.599 (seratus dua puluh satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.560.053.697 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp123.007.894.296 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
7. Lampiran 1 Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Mei 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 20.



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.035.157.739.563,00	10.035.157.739.563,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	8.400.000.000.000,00	8.400.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	13.720.000.000,00	13.720.000.000,00	0,00
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	79.200.000.000,00	79.200.000.000,00	0,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	409.000.000.000,00	409.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	404.092.000.000,00	404.092.000.000,00	0,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	1.227.000.000,00	1.227.000.000,00	0,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	3.681.000.000,00	3.681.000.000,00	0,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	5.520.000.000,00	5.520.000.000,00	0,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	0,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	157.760.000.000,00	157.760.000.000,00	0,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	99.660.000.000,00	99.660.000.000,00	0,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	9.680.000.000,00	9.680.000.000,00	0,00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00	0,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00	0,00
6.1.01.01.01.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	900.000.000.000,00	900.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	850.000.000.000,00	850.000.000.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
 NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


RUDY MAS'UD



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	20.100.000.000.000,00	20.080.499.012.000,00	-19.500.988.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.035.157.739.563,00	10.035.157.739.563,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	8.400.000.000.000,00	8.400.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.000.000.000.000,00	1.000.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	13.720.000.000,00	13.720.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	79.200.000.000,00	79.200.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	409.000.000.000,00	409.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	404.092.000.000,00	404.092.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	1.227.000.000,00	1.227.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	3.681.000.000,00	3.681.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	5.520.000.000,00	5.520.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00	0,00	

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.515.600.000,00	1.443.500.000,00	-72.100.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	147.000.000,00	69.000.000,00	-78.000.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	900.000.000.000,00	900.000.000.000,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	900.000.000.000,00	900.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.01.01.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD



Hibah Berupa Uang

LAMPRAN IIIa
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				
1	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) SMA Swasta	-	21.142.640.000,00	21.142.640.000,00	0,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	21.142.640.000,00	21.142.640.000,00	0,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				
2	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) SMK Swasta	-	51.545.290.000,00	51.545.290.000,00	0,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	51.545.290.000,00	51.545.290.000,00	0,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				
3	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) SLB Swasta	-	6.071.030.000,00	6.071.030.000,00	0,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	6.071.030.000,00	6.071.030.000,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				
4	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	0,00	103.429.648.750,00	103.429.648.750,00
5	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00
6	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	54.260.855.900,00	0,00	-54.260.855.900,00
7	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	0,00	1.431.979.000,00	1.431.979.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	54.260.855.900,00	104.864.867.750,00	50.604.011.850,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
8	Universitas Mulawarman	Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	127.500.000.000,00	127.500.000.000,00	0,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	127.500.000.000,00	127.500.000.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
222	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR	Jalan Syarifuddin Yoes No 99, Kota Balikpapan	24.000.000.000,00	24.000.000.000,00	0,00
223	POLRESTA SAMARINDA	Jl. Slamet Riyadi No.1, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75126	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
224	PANGKALAN TNI AL BALIKPAPAN	Jl. Yos Soedarmo No. 14	8.442.500.000,00	8.442.500.000,00	0,00
225	Kodam VI/Mulawarman		8.578.000.000,00	8.578.000.000,00	0,00
226	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	JL.M. YAMIN NO. 34 RT. 21	568.747.500,00	568.747.500,00	0,00
227	Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur	Jl. Rapak Indah No.Km. 1, Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00
228	UPT. Asrama Haji Embarkasi Balikpapan	Asrama H. Balikpapan, Jl. Mulawarman No.RT.53, Manggar, Kec. Balikpapan Tim., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76117	2.231.218.000,00	2.231.218.000,00	0,00
229	Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU Dhombor	Jl. Mulawarman RT. 31, Kel. Sepingga, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	63.707.303.920,00	63.707.303.920,00	0,00
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
230	Persatuan Wredatama Republik Indonesia	Jl. Harmonika No. 49 Samarinda	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	63.907.303.920,00	63.907.303.920,00	0,00



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD



Hibah Berupa Barang/Jasa

LAMPIRAN IIIb
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat					
	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku					
1	Pemerintah Kota Bontang		1 M1 Pekerjaan Sumur Bor Chasing 20"	6.413.720.700,00	6.413.720.700,00	0,00
			JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	6.413.720.700,00	6.413.720.700,00	0,00
	Pembangunan Unit Air Baku					
2	PDAM Tirta Kencana	Samarinda	1 Unit Pekerjaan Lagon	5.364.964.800,00	5.364.964.800,00	0,00
3	PDAM Tirta Kencana	Samarinda	1 Unit Pekerjaan Lagon	17.883.216.000,00	17.883.216.000,00	0,00
			JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	23.248.180.800,00	23.248.180.800,00	0,00
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi					
4	Sekolah alam	Jl. Batu ratna KM 11 balikpapan	1 M2: Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	15.173.552.300,00	15.173.552.300,00	0,00
5	SMP Muhammadiyah 3 Al-Mujahidin	mujahidin,	1 M2: Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	2.669.344.000,00	2.669.344.000,00	0,00
6	SMP Muhammadiyah	jalan loa janan	1 M2: Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	408.743.300,00	408.743.300,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
39	Maesjid Raden Ibrahimy	Samarinda-Bontang	Biaya Pengawasan Teknis (Sederhana)	97.050.000,00	97.050.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				6.188.120.000,00	5.766.600.000,00	-421.520.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				161.652.686.100,00	161.231.166.100,00	-421.520.000,00



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD




Bantuan Sosial Berupa Uang

LAMPIRAN IVa
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Sosial				
	Penyediaan Permakanan				
1	LKSA Imam Syafi'i	Jl. Persatuan Dalam Rt. 44/No. 78J Manggar Baru	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
2	LKSA Darussilmi	Jl. Partti Asuhan Rt. 022 No. 99 Km. 5,5 Balikpapan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
3	LKSA Yamusa	Jl. Riko, Baru Tengah, Kec. Balikpapan Baru	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
4	LKSA Katolik Tabita Putri	Jl. Komplek Pu Rt. 19/No. 59	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5	LKSA Assakinah	Jl. Swadaya II Rt. 59 No. 12 Sepinggan Baru	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
6	LKSA Hidayatullah Balikpapan	Jl. Mulawarman RT. 25, Balikpapan, Kalimantan Timur	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00
7	Yayasan Kristen Tamariska	Jl. Lejend S. Parman RT. 29, No. 125, Balikpapan, Kalimantan Timur	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
8	PA. Babussalam	Jl. Provinsi KM.12 Desa Janju Kec. Tanah Grogot Kab.Paser	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
9	LKSA Al Mukarram	Jl. Madinah Pasar Minggu Lama Rt 002 Desa Palit Kecamatan Long Ikis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
10	PA. Al-Bayan	Jl. Negara KM.144 Dusun Mariga RT.24 Desa Batu Kajang Kec. Batu Sopang	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00
11	PA. Al-Furqon	Desa Suliliran Baru Kec. Pasir Belengkong Kab. Paser	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
12	PA. Al-Ihsan	Jl. Senaken Desa RT. IV Senaken Kec. Tanah Grogot	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
13	LKSA Muhammadiyah	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 16 Tana Paser	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
14	PA. Nashirul As'Adiyah	Jl. Desa Pepara RT.02.Tanah Grogot	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00
15	LKSA Hubbul Wathan NWI	Jl. Gajah Mada Desa Padang Pangrapat Tanah Grogot	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
16	LKSA Pangeran Antasari	Jl. Jend. A. Yani RT.19 Kec. Kuaru Kab. Paser	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
17	PA. Bina Islam	Jl. RM. Noto Sunardi RT.14 RW.05 Tanah Grogot	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
18	LKSA Mahligai Al-Qur'an Long Kali	Jalan Negara Km. 68 RT. 01 Sei Iman Kel. Long Kali Kab. Paser	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
19	LKSLU Home Care Anugerah Indah	Jl. Damai Raya, Kel. Simpang Raya, Kec. Barong Tongkok	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
		JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN	14.600.000.000,00	14.600.000.000,00	0,00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				
113	Bantuan Sosial Terencana Kepada Anggota Veteran RI	Kalimantan Timur	528.000.000,00	423.000.000,00	-105.000.000,00
114	Bantuan Sosial Terencana Kepada Janda Veteran RI	Kalimantan Timur	727.500.000,00	650.000.000,00	-77.500.000,00
115	Bantuan Sosial Uang Kepada Penyandang Disabilitas	Kalimantan Timur	11.395.000.000,00	8.410.500.000,00	-2.894.500.000,00
116	Lansia Tertantar	Kalimantan Timur	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
		JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN	13.060.500.000,00	9.983.500.000,00	-3.077.000.000,00
		JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial	27.660.500.000,00	24.583.500.000,00	-3.077.000.000,00



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA HIRO HUKUM,

SUPARMI
 NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD



Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

LAMPIRAN IVb
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG						

Salinan sesuai dengan aslinya.
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,

 SUPARMI
 NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MASUD



Bantuan Keuangan Umum

LAMPIRAN Va
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPADA BIRO HUKUM



SUPARMI
 NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tttd

RUDY MAS'UD



Bantuan Keuangan Khusus

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN Vb
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 TIMUR
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
1	Kab. Paser		0,00	26.729.032.000,00	26.729.032.000,00
2	Kota Samarinda		575.794.578.203,00	575.794.578.203,00	0,00
3	Kota Samarinda		4.238.648.838,00	4.238.648.838,00	0,00
4	Kota Samarinda		127.555.922.959,00	127.555.922.959,00	0,00
5	Kab. Penajam Paser Utara		60.650.000.000,00	60.650.000.000,00	0,00
6	Kab. Mahakam Ulu		50.800.000.000,00	50.800.000.000,00	0,00
7	Kab. Kutai Barat		60.350.000.000,00	60.350.000.000,00	0,00
8	Kab. Kutai Timur		60.875.000.000,00	60.875.000.000,00	0,00
9	Kab. Berau		337.600.000.000,00	337.600.000.000,00	0,00
10	Kab. Paser		275.811.000.000,00	249.081.968.000,00	-26.729.032.000,00
11	Kab. Kutai Kartanegara		67.335.500.000,00	67.335.500.000,00	0,00
12	Kota Bontang		226.650.000.000,00	226.650.000.000,00	0,00
13	Kota Balikpapan		188.062.000.000,00	188.062.000.000,00	0,00
14	Kota Samarinda		17.528.500.000,00	17.528.500.000,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			2.053.251.150.000,00	2.053.251.150.000,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			2.053.251.150.000,00	2.053.251.150.000,00	0,00

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM





Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN VIa
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				
1	Kota Bontang		11.827.101.000,00	11.827.101.000,00	0,00
2	Kota Samarinda		33.729.296.000,00	33.729.296.000,00	0,00
3	Kab. Kutai Kartanegara		31.495.553.000,00	31.495.553.000,00	0,00
4	Kab. Berau		14.231.865.000,00	14.231.865.000,00	0,00
5	Kota Balikpapan		29.123.488.000,00	29.123.488.000,00	0,00
6	Kota Bontang		214.233.445.195,00	214.233.445.195,00	0,00
7	Kota Balikpapan		334.570.019.114,00	334.570.019.114,00	0,00
8	Kota Samarinda		546.944.620.101,00	546.944.620.101,00	0,00
9	Kab. Mahakam Ulu		6.789.978.000,00	6.789.978.000,00	0,00
10	Kab. Penajam Paser Utara		14.423.488.000,00	14.423.488.000,00	0,00
11	Kab. Kutai Barat		11.514.815.000,00	11.514.815.000,00	0,00
12	Kab. Kutai Timur		20.809.816.000,00	20.809.816.000,00	0,00
13	Kab. Paser		15.054.600.000,00	15.054.600.000,00	0,00
14	Kab. Mahakam Ulu		6.180.790.668,00	6.180.790.668,00	0,00
15	Kab. Penajam Paser Utara		6.766.935.860,00	6.766.935.860,00	0,00
16	Kab. Kutai Barat		55.905.097.353,00	55.905.097.353,00	0,00
17	Kab. Kutai Timur		1.134.929.791.559,00	1.134.929.791.559,00	0,00
18	Kab. Berau		228.275.926.796,00	228.275.926.796,00	0,00
19	Kab. Paser		14.810.206.385,00	14.810.206.385,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
20	Kab. Kutai Kartanegara		28.587.508.469,00	28.587.508.469,00	0,00
21	Kab. Mahakam Ulu		129.811.867.000,00	129.811.867.000,00	0,00
22	Kab. Penajam Paser Utara		152.848.005.000,00	152.848.005.000,00	0,00
23	Kab. Kutai Barat		306.264.196.780,00	306.264.196.780,00	0,00
24	Kab. Kutai Timur		141.419.873.000,00	141.419.873.000,00	0,00
25	Kab. Berau		286.639.078.000,00	286.639.078.000,00	0,00
26	Kab. Paser		314.518.670.000,00	314.518.670.000,00	0,00
27	Kab. Kutai Kartanegara		571.740.318.000,00	571.740.318.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB KEGIATAN			4.663.446.349.280,00	4.663.446.349.280,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			4.663.446.349.280,00	4.663.446.349.280,00	0,00

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD






Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN VIB
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM



SUPARMI
 NIP. 19690512 198903 2 009



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MASUD



Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN VIc GUBERNUR KALIMANTAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG					

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



ttd

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

RUDY MAS'UD



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

LAMPIRAN X
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 TIMUR
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PADA DAERAH PERBATASAN DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Program Prioritas Perbatasan Negara	Uraian						Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			Jumlah (Rp)
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Transfer		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	
		Uraian	Lokasi	Uraian	Lokasi	Uraian	Lokasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Data Laporan Kosong											

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
 NIP. 19690512 198903 2 009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD